

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian yakni telah terpenuhinya unsur perbuatan (Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak (UU No 35 Tahun 2014) maupun unsur orangnya, serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Berdasarkan hal tersebut Anak Pelaku dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan selama 6 (enam) bulan, sedangkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan selama 1 (satu) bulan. Mendasar pada teori gabungan, Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi dinilai masih terlalu

ringan dan telah mengesampingkan aspek filosofis dan sosiologis dalam memutus.

2. Disparitas pidana dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dan Putusan PN Cibinong Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal hakim. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari hakim itu sendiri, yaitu keyakinan yang berbeda antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjatuhkan putusan pada perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian. Adapun faktor eksternal hakim, yaitu peraturan perundang-undangan yang diancamkan hanya mengatur mengenai ancaman maksimumnya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU No 35 Tahun 2014. Disparitas juga terjadi karena Majelis Hakim dalam Putusan PN Cibinong Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi telah mempertimbangkan litmas, sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt tidak mempertimbangkan litmas yang seharusnya berimplikasi putusan batal demi hukum.

B. Saran

Saran penulis agar disparitas pidana dapat diminimalisir, perlu adanya pendoman pidanaan khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, mengingat anak adalah aset masa depan yang harus dilindungi hak-haknya dan tujuan pidanaan bagi anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan, juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan putusan terhadap anak wajib mempertimbangkan litmas.

